CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KEDAULATAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF TEORI ILMU NEGARA: KRISIS DAN ADAPTASI DI TENGAH GLOBALISASI POLITIK

Kaharrudin [1]. Ayna Syahda Sabila [2]. Najwa Alicia Yasmin B [3]. Syafirla Putri Nur Aida[4].
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: Kaharrudin@upnvj.ac.id, 2510611057@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611045@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611064@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis erosi kedaulatan negara akibat dinamika hukum internasional dan politik global, serta implikasinya terhadap krisis identitas nasional di era globalisasi, khususnya bagi bangsa Indonesia. Pendekatan yang diterapkan meliputi studi literatur, observasi, dan wawancara mendalam. Hasil analisis menunjukkan bahwa globalisasi telah mengikis batas kedaulatan negara melalui pengaruhnya terhadap pola pikir, sikap, dan perilaku warga negara, yang memicu ketidakpastian identitas nasional. Namun, dengan konsistensi, ketegasan, dan penguatan peran pemerintah dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan, erosi ini dapat diremukkan, termasuk dalam meredam eskalasi sentimen primordial dan memperkuat persepsi masyarakat mengenai esensi ideologi negara. Meskipun demikian, proses ini belum secara signifikan mempercepat aktualisasi nilai-nilai ideologi secara luas di kalangan warga negara.

Kata kunci : *Kedaulatan Negara, Globalisasi, Identitas Nasional, Hukum Internasional, Ideologi Negara.*

ABSTRACT

This article aims to analyze the erosion of state sovereignty due to the dynamics of international law and global politics, and its implications for the national identity crisis in the era of globalization, particularly for the Indonesian nation. The approach employed includes literature review, observation, and in-depth interviews. The analysis shows that globalization has eroded the boundaries of state sovereignty through its influence on the mindsets, attitudes, and behaviors of citizens, triggering uncertainty about national identity. However, with consistency, assertiveness, and a strengthened role of the government in upholding shared values, this erosion can be mitigated, including by dampening the escalation of primordial sentiments and strengthening public perception of the essence of state ideology. However, this process has not significantly accelerated the widespread actualization of ideological values among citizens.
Keywords: *State Sovereignty, Globalization, National Identity, International Law, State Ideology.*

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 546
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Aceh merupakan daerah pertama tempat menyebarnya Islam dan berkembang pesat ke
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan cepatnya perkembangan teknologi, komunikasi, dan integrasi ekonomi antar negara. Konsep kedaulatan negara yang biasanya dipahami secara klasik sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah, semakin menghadapi tantangan yang besar. Negara tidak dapat berfungsi sepenuhnya sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem global yang saling berkaitan, di mana hukum internasional dan politik dunia berfungsi sebagai pengimbang yang mengharuskan negara untuk menyesuaikan diri dengan kekuasaan dalam negeri. Fenomena ini terlihat jelas melalui menguatnya peran lembaga-lembaga supranasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Mahkamah Internasional. Meskipun tindakan ini memiliki tujuan yang baik, dalam praktiknya mereka mengurangi kebebasan negara dalam membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Kondisi ini menimbulkan kontradiksi antara kedaulatan *de jure* (yang berlaku secara hukum) dengan kedaulatan *de facto* (yang dijalankan dalam praktik), serta mendorong terjadinya perbedaan antara nilai yang didorong oleh komunitas internasional dengan norma, tradisi, dan identitas lokal dari suatu negara. Dalam kondisi seperti ini, negara dihadapkan pada tantangan besar. Bagaimana tetap terlibat dalam sistem internasional tanpa merusak dasar sosial, budaya, dan politik yang menjadi penopang dari identitas dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk menganalisis secara mendalam, bagaimana hilangnya kedaulatan dari hukum internasional bisa mempengaruhi hukum di dalam negeri, serta mengamati bagaimana perbedaan nilai-nilai tersebut bisa menyebabkan perdebatan yang dapat mengancam kestabilan negara di era globalisasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Strategi apa yang dapat ditempuh negara untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus melindungi identitas nasional ditengah tekanan global?
2. Sejauh mana negara masih bisa mempertahankan kedaulatannya tanpa mengorbankan identitas nasional di era globalisasi?
3. Apakah krisis identitas nasional merupakan tanda lemahnya negara mempertahankan kedaulatan, atau konsekuensi logis dari integrasi global?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis strategi yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam mempertahankan kedaulatan politik, hukum, dan budaya di tengah tekanan globalisasi.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Mengkaji sejauh mana negara bisa mempertahankan kedaulatan nasional tanpa menghilangkan identitas dan nilai-nilai lokal yang menjadi dasar keutuhan bangsa.
3. Menelaah keterkaitan antara krisis identitas nasional dengan hilangnya kedaulatan negara akibat proses integrasi global.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara merupakan konsep utama dalam ilmu negara yang menjelaskan kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu bangsa untuk mengatur wilayah dan penduduknya tanpa campur tangan pihak luar. Miriam Budiardjo (2023) menjelaskan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara dalam membuat dan menerapkan hukum untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Sejalan dengan itu, Kusumaatmadja (2023) menegaskan bahwa kedaulatan suatu negara dibatasi oleh wilayahnya, sehingga negara lain tidak memiliki hak untuk mencampuri kekuasaan tersebut.

Seiring berkembangnya globalisasi, pemahaman mengenai kedaulatan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sepenuhnya mutlak. Riyanto (2012) mengemukakan konsep *relational sovereignty,* yaitu pandangan bahwa kedaulatan yang bersifat terbuka tergantung pada hubungan negara dengan aktor internasional lainnya. Konsep ini menekankan bahwa negara masih memiliki kekuasaan penuh, tetapi harus bisa beradaptasi dan bekerja sama dalam lingkungan global yang saling terhubung.

Perubahan global juga memengaruhi cara ilmu pemerintahan memandang kedaulatan. Babussalam (2023) dalam tesisnya menyebut bahwa perspektif dalam ilmu negara sekarang lebih multidisipliner, melihat negara bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan yang mutlak, tetapi juga sebagai bagian dari sistem internasional yang saling bergantung. Dengan demikian, kedaulatan dipahami sebagai konsep yang bisa berubah, yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan norma di dalam negeri maupun internasional.

2.2 Krisis Kedaulatan Negara di Era Globalisasi

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, kedaulatan negara menghadapi tantangan besar. Globalisasi telah menghubungkan berbagai negara melalui ekonomi, politik, sosial, dan keamanan yang saling bergantung satu sama lain. Hal ini membuat batasan kekuasaan negara menjadi semakin tidak jelas. Negara sekarang tidak bisa mengatur semua kebijakan dalam negeri mereka dengan bebas, karena perlu memikirkan berbagai tekanan dan pengaruh dari organisasi internasional seperti PBB, WTO, Uni Eropa, serta perusahaan besar di seluruh dunia.

Giddens (1990) & Strange (1996) menjelaskan bahwa globalisasi dalam politik telah menciptakan situasi baru di mana keputusan suatu negara tidak bisa dipisahkan dari hal-hal yang terjadi di tingkat global. Mereka bertiga menegaskan bahwa negara sekarang menjadi bagian dari jaringan kekuatan internasional yang saling berhubungan dan saling memengaruhi.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Oleh karena itu, kekuasaan negara tidak lagi absolut banyak kebijakan yang harus disesuaikan dengan aturan, norma, dan kesepakatan internasional.

Masalah pada kekuasaan ini terlihat jelas dalam berbagai permasalahan internasional seperti perubahan iklim, migrasi, pandemi, dan keamanan global. Masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Ini menunjukkan bahwa arti dari kedaulatan sedang berubah mulai dari kekuasaan yang sepenuhnya mandiri menjadi kekuasaan yang perlu dinegosiasikan dengan berbagai aktor internasional lainnya. Meskipun kekuasaan negara semakin terbatas, kedaulatan tidak menghilang, malah berkembang menjadi bentuk baru yang lebih bisa menyesuaikan diri dengan tantangan global.

2.3 Adaptasi Kedaulatan Negara di Tengah Globalisasi Politik

Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (2023) menunjukan bahwa kekuasaan negara semakin dipengaruhi oleh globalisasi, sehingga negara harus beradaptasi dengan cara-cara yang berbeda. Fakultas Hukum Unmul (2023) menyatakan bahwa adaptasi ini dilakukan dengan memperbarui hukum dan institusi, agar negara tetap bisa menjaga keabsahan, memperkuat kekuasaan, serta menyesuaikan diri dengan norma dunia tanpa kehilangan kontrol atas kebijakan di dalam negeri.

Langkah adaptasi ini juga meliputi diplomasi yang lebih aktif dan peningkatan kemampuan negara dalam mengelola hubungan internasional. Cara ini menjadi sangat penting karena mengisi kekurangan dari penelitian sebelumnya yang lebih menekankan teori, namun kurang membahas bagaimana negara benar-benar menghadapi kenyataan di tingkat global. Dengan cara ini, negara berusaha untuk mempertahankan kekuasaan yang lebih *fleksibel* tetapi tetap efektif di tengah tekanan dari luar.

Masalah lain yang ditemukan adalah kurangnya pendekatan dari berbagai disiplin ilmu dalam penelitian tentang kedaulatan. Banyak penelitian hanya fokus pada satu aspek seperti hukum atau politik tanpa mempertimbangkan hubungan antara faktor sosial, budaya, dan teknologi yang juga sangat berpengaruh. Padahal, perubahan global saat ini sangat kompleks dan memerlukan analisis yang menyeluruh.

Dengan kata lain, kedaulatan di era globalisasi bukan lagi soal kekuasaan yang tertutup dan absolut, tetapi soal kemampuan negara untuk menjaga keseimbangan antara mempertahankan identitas dan kemandirian nasional, serta keterlibatan aktif dalam tata kelola dunia. Kedaulatan modern bersifat fungsional dan *fleksibel* negara tetap berdaulat, namun terbuka untuk beradaptasi demi mempertahankan eksistensinya di tengah dinamika global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki secara mendalam fenomena penurunan kedaulatan negara di tengah kondisi globalisasi politik. Pendekatan ini dipilih karena isu kedaulatan sulit dijelaskan melalui data numerik, dan lebih membutuhkan pemahaman tentang bagaimana para akademisi, mahasiswa hukum, dan pengamat politik menginterpretasikan perubahan tersebut dalam konteks pemerintahan.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para informan yang diangkat karena memiliki pemahaman tentang kedaulatan negara, globalisasi, dan identitas nasional. Wawancara dilakukan dengan metode semi terstruktur, memberi peneliti kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pokok sambil memberikan kesempatan bagi informan menyampaikan pandangan mereka secara lebih terbuka dan alami.

Selanjutnya, data dari wawancara dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif, yakni dengan memilih, merangkai, serta menafsirkan jawaban informan untuk menemukan pola pikir dan hubungan antara konsep kedaulatan negara, tekanan dari luar, serta perubahan identitas nasional. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan bisa menghasilkan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana negara berusaha mempertahankan kedaulatannya sambil beradaptasi dengan tuntutan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dinamika Erosi Kedaulatan Negara dan Tantangan Globalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan memahami bahwa globalisasi sudah menjadi hal utama yang memengaruhi kestabilan dan kekuatan negara. Wawancara dengan mahasiswa hukum, dosen menunjukkan pola yang sama negara tidak bisa sepenuhnya membuat aturan tanpa campur tangan dari luar. Mereka menyadari bahwa negara sekarang tergantung pada jaringan global baik dalam hal ekonomi, teknologi, maupun aturan hukum internasional. Seorang mahasiswa hukum mengatakan "Negara terlihat seolah-olah berdaulat, tetapi sebenarnya banyak aturan global yang 'memaksa' negara untuk menyesuaikan diri. Contohnya dalam perdagangan digital, perlindungan data, sampai lingkungan hidup. Semua itu tidak bisa diputuskan secara sepihak.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kedaulatan yang diakui secara formal dan kedaulatan yang sebenarnya terjadi. Negara masih diakui sebagai negara berdaulat, tetapi kebijakan dalam negeri harus disesuaikan dengan komitmen internasional. Temuan ini sesuai dengan analisis Giddens (1990) dan Strange (1996), yang menyatakan bahwa negara mengalami pengurangan kendali dari dalam negeri karena adanya integrasi global.

Selain itu, ketika melihat beberapa dokumen tentang kebijakan publik, terlihat bagaimana negara mengubah aturan dalam negeri agar sesuai dengan standar internasional, seperti regulasi keamanan siber, kebijakan investasi, dan standar HAM. Dalam konteks sosial budaya, beberapa informan menilai bahwa tekanan global tidak lagi hanya terkait ekonomi atau hukum tetapi juga menyentuh aspek identitas nasional.

4.2 Adaptasi Negara, Modernisasi Hukum dan Integrasi Kebijakan.

Analisis data menunjukkan bahwa tema besar kedua adalah penyesuaian negara sebagai reaksi terhadap menurunnya kedaulatan. Para informan mengatakan bahwa negara tidak cukup hanya menolak tekanan dari luar, tetapi harus melakukan penyesuaian dengan cara pembaruan hukum dan memperkuat lembaga yang ada.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

A. Modernisasi Hukum

Sebagian besar informan mengatakan bahwa hukum di negara kita perlu mengikuti perkembangan global agar negara bisa tetap mengatur bidang penting, terutama dalam hal digitalisasi dan ekonomi antar negara. Jika hukum kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita tidak hanya akan tertinggal tetapi juga kehilangan kontrol. Negara tidak akan bisa mengatur dunia digital jika dasar hukumnya masih mengikuti cara lama. Penemuan ini mendukung pernyataan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (2023) bahwa pembaruan hukum adalah strategi penting untuk menghadapi penurunan kedaulatan. Pembaruan hukum membantu negara untuk menjaga aturan hukum, mencegah intervensi asing, dan memastikan kepastian hukum di era global.

B.Peran Kerja Sama dan Organisasi Internasional dalam Menjaga Kedaulatan Negara.

Dalam menghadapi hilangnya kekuasaan, suatu negara memerlukan bantuan dari kerjasama dengan negara lain dan organisasi di tingkat global. Keduanya sangat penting karena banyak masalah saat ini seperti kejahatan siber, perubahan iklim, perdagangan internasional, dan keamanan di kawasan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Dengan bekerja sama secara internasional, negara dapat meningkatkan kemampuannya dengan berbagi informasi, teknologi, dan sumber daya yang tidak ada di dalam negeri mereka. Kerja sama ini juga membantu negara bernegosiasi tentang aturan global agar tetap sesuai dengan kepentingan mereka, sehingga keterlibatan dalam dunia internasional bukan menjadi ancaman, tetapi justru menjadi perlindungan tambahan terhadap kedaulatan. Peran organisasi internasional juga sangat penting dalam hal ini. Organisasi seperti PBB, ASEAN, WTO, atau WHO menyediakan tempat bagi negara untuk menyampaikan kepentingannya, menyelesaikan konflik dengan damai, dan memastikan setiap kebijakan global dibuat dengan adil. Keberadaan organisasi ini membantu membentuk aturan yang disepakati bersama, sehingga negara memiliki dasar yang kuat untuk menolak tekanan dari luar yang merugikan. Selain itu, organisasi internasional juga memberikan bimbingan dan standar yang membantu negara meningkatkan kualitas kebijakan dalam negeri, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, perdagangan, hingga keamanan.

KESIMPULAN

Kedaulatan suatu negara menurut sudut pandang Teori Ilmu Negara kini semakin tertekan oleh perkembangan globalisasi politik yang memperbesar pengaruh lembaga serta norma internasional terhadap kebijakan di tingkat nasional. Penurunan kedaulatan ini tidak hanya berdampak pada proses pengambilan keputusan oleh negara, tetapi juga membentuk cara berpikir, sikap, dan tindakan warga negara Indonesia, sehingga muncul krisis identitas nasional. Globalisasi menciptakan perbedaan antara kedaulatan yang diakui secara hukum dan yang sebenarnya terjadi, terutama ketika negara dituntut untuk menyesuaikan aturan serta kebijakannya dengan standar global yang kadang menjauhkan dari nilai-nilai dan norma lokal. Dalam menghadapi rintangan ini, negara perlu mengimplementasikan strategi yang adaptif melalui penguatan nilai kebersamaan, pembaruan hukum, serta peningkatan kolaborasi multilateral untuk menangani isu-isu lintas batas seperti keamanan siber, ekonomi, dan perdagangan internasional. Pendekatan ini menekankan pentingnya konsep kedaulatan relasional yang lebih luwes, di mana negara tetap menjaga identitas dan prinsip ideologisnya

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sambil berperan aktif dalam pengelolaan global. Bagi Indonesia, memperkuat institusi nasional dan aktivitas diplomasi internasional menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kemandirian dan integrasi dengan dunia, sehingga kedaulatan tetap dapat terjaga tanpa mengabaikan tuntutan dari dunia yang semakin terhubung.

DAFTAR PUSTAKA

Babussalam, D. A. B., & SH, M. Kedaulatan Dalam Bentuk Negara Di Era Globalisasi Hukum Tata Negara*: Teori,Prinsip dan Praktik Ketatanegaraan, 46*.

Gramedia Literasi. (2023, Juni 28). *Pengertian teori kedaulatan & jenis teori kedaulatan*. https://www.gramedia.com/literasi/teori-kedaulatan/

Ikatan Dinas. (2023, Oktober 12). *Sifat hakikat negara menurut Miriam Budiardjo berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat Indonesia*. https://ikatandinas.com/sifat-hakikat-negara-menurut-miriam-budiardjo-berkaitan-erat-dengan-perkembangan-masyarakat-indonesia/

Riyanto, S. (2012). Kedaulatan negara dalam kerangka hukum internasional kontemporer. *Yustisia*, *1*(3).

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. (2023). *Ilmu negara: Kekuasaan dan kedaulatan negara*.

https://fh.unmul.ac.id/08-01-2023-ilmu-negara-kekuasaan-dan-kedaulatan-negara.pdf